

ABSTRAK

Amirul Khusaini, NIM 11210071. **Studi Perbandingan dalam Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia menurut *Maslahah al-Mursalah* (undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang keluarga Indonesia dan enakmen hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003 Negara Johor)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Jamilah M.A.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, *Maslahah al-Mursalah*, *iddah*.

Pembatalan perkawinan adalah salah satu akibat dari adanya persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Dalam pandangan islam pembatalan perkawinan memiliki istilah fasakh. fasakh dibagi menjadi dua; *nikahul fasid* dan *nikahul bathil*. Masing-masing memiliki factor dan akibat yang berbeda terhadap suami dan istri. Di Indonesia peraturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Malaysia yang merupakan Negara kesatuan terdiri dari 14 negara bagian. Salah satunya adalah Negara bagian johor, Negara ini memiliki undang-undang keluarga sendiri yang mana juga mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Baik di Indonesia dan johor memiliki berbagai persamaan dan perbedaan, seperti mayoritas penduduknya muslim dan juga mempunyai ras yang sama yaitu suku melayu. Begitu juga dalam masalah pembatalan perkawinan terdapat perbedaan factor yang menyebabkannya, sehingga menimbulkan dampak hukum yang berbeda juga.

Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa persamaan dan perbedaan factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan UU no. 1 tahun 1974 dan Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003, 2) Apa akibat hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan *masalah al-mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 26 dan 27 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di Johor terdapat pada pasal 53 Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Ada factor yang menjadikan batalnya perkawinan, Johor menyebutkan secara lebih detail dari pada Indonesia. Untuk akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah putusya perkawinan. Tidak adanya *iddah* dalam UU di Indonesia menjadikan suatu masalah bagi istri yang perkawinannya berakhir akibat pembatalan perkawinan. Sedangkan Johor mengatur perkara tersebut Sehingga untuk Negara johor hak istri setelah putusya perkawinan tetap terlaksana. Tidak adanya masa *iddah* di Indonesia dalam pembatalan perkawinan menimbulkan masalah baru terutama bagi anak yang masih dalam kandungan. Sehingga perlu adanya suatu aturan yang bisa mengatasi masalah ini, yang mana aturan tersebut harus memnuhi aspek kemaslahatan bagi suami dan istri.